



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh :

H. Kasming bin Side, Umur 49 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Aswin bin H. Kasming, Umur 25 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**

melawan

Rido bin Ambo Tuo, Umur 24 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon I**;

Juleha binti Beddu Mutalib, Umur 17 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon II**;

Sitti binti Mide, Umur 47 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon III**;

Drs. Abd. Manan, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Kepala KUA Kec. Bungku Tengah), tempat tinggal di Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali, sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar bukti-bukti para Pemohon;

Telah mendengar sumpah para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 14 september 2017 Nomor 167/Pdt.G/2017/PA Buk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut
"Demi Allah Saya bersumpah bahwa segala dalil-dalil dalam surat gugatan saya dalam perkara ini dan segala pernyataan-pernyataan saya di dalam persidangan perkara ini adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya".;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon;

Bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun saksi pertama hanya mendengar informasi dari Pemohon I dan Pemohon II (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi I tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian, maka atas perintah Majelis Pemohon I dan Pemohon II mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagai tambahan alat bukti;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan pembatalan nikah dan tidak akan

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*" dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ... pembatalan nikah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon beragama Islam dan perkawinan yang hendak dibatalkan oleh para Pemohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206081703680001 atas nama Kasming tertanggal 18 Februari 2013 dan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206082812920003 atas nama Aswin tertanggal 18 Februari 2013, yang masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan berdasarkan alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya adalah jika pernikahan Pemohon II dan Termohon II dilangsungkan dengan wali nikah yang bukan wali nasabnya dan agar pernikahan antara Pemohon II dan Termohon II tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon II (Aswin bin H. Kasming) telah menikah dengan Termohon II (Juleha binti Beddu Mutalib) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/017/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/017/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P.3 menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Aswin bin H. Kasming dengan seorang wanita bernama Juleha binti Beddu Mutalib (Alm), sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (Aswin bin H. Kasming) telah menikah dengan Termohon II (Juleha binti Beddu Mutalib) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/017/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I (Rido bin Ambo Tuo) telah menjadi wali nikah Termohon II (Juleha binti Beddu Mutalib) yang sebenarnya Termohon I bukanlah wali nasab Termohon II melainkan hanya saudara seibu dan di buku nikah data ayah kandung Termohon II tertulis telah meninggal dunia namun yang sebenarnya masih hidup;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I para Pemohon menerangkan bahwa sebenarnya setelah Pemohon II dan Termohon II resmi menjadi suami istri terungkap jika ada yang keliru dalam akad nikah pernikahan Pemohon II dan Termohon II yaitu ternyata wali nikah Termohon II adalah bukan wali yang sah karena memang benar walinya adalah kakak kandung Termohon II sendiri tetapi saudara seibu dan beda bapak bahkan ternyata bapak kandung Termohon II masih hidup, sebenarnya saksi tidak tahu pasti jika bapak kandung Termohon II masih hidup, saksi tahu dari Pemohon II jika bapak kandung Termohon II masih hidup yang sebelum pernikahan dikatakan oleh Termohon III jika bapak kandung Termohon II sudah meninggal, jadi pada waktu pelamaran yang kemudian menerima lamaran Pemohon II adalah saudara (kakak kandung) Termohon II dan juga menjadi wali nikah yang akhirnya diketahui oleh Pemohon II jika itu hanya saudara seibu sehingga bukan orang yang berhak menjadi wali, saksi tidak pernah memastikan sendiri karena tidak mengenal keluarga Termohon II, saksi mengetahui semuanya dari pihak Pemohon I dan Pemohon II saja;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pernikahan Pemohon II dan Termohon II tidak sah dikarenakan yang menjadi wali nikah yaitu Rido adalah saudara tiri (kakak tiri) Termohon II seibu tidak seapak dan sebenarnya wali yang sah bapak kandung Termohon II yang

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Beddu Mutalib masih hidup, saksi tahu awalnya dari informasi dari Pemohon I dan Pemohon II, saksi kemudian menanyakan langsung kepada Termohon III (ibu kandung Termohon II) dan mengakui jika bapak kandung Termohon II memang masih hidup dan dia tidak menghadiri pernikahan Termohon II dan tidak pernah ada penyerahan wali;

Menimbang, bahwa saksi I mengetahui jika pernikahan Pemohon II dan Termohon II bukan wali yang sah hanya mendengar informasi dari Pemohon I dan Pemohon II (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi I tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi II mendengar sendiri pengakuan dari Termohon III dan ketidakhadiran Termohon I, Termohon II, Termohon III serta turut Termohon dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa para Termohon dan turut Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I para Pemohon telah dikesampingkan namun keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti tersebut dalam persidangan, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan saksi II para Pemohon ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I (Rido bin Ambo Tuo) telah menjadi wali nikah Termohon II (Juleha binti Beddu Mutalib) yang sebenarnya Termohon I bukanlah wali nasab Termohon II melainkan hanya saudara seibu dan di buku nikah data ayah kandung Termohon II tertulis telah meninggal dunia namun yang sebenarnya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon II (Aswin bin H. Kasming) telah menikah dengan

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II (Juleha binti Beddu Mutalib) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/017/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;

2. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I (Rido bin Ambo Tuo) telah menjadi wali nikah Termohon II (Juleha binti Beddu Mutalib) yang sebenarnya Termohon I bukanlah wali nasab Termohon II melainkan hanya saudara seibu dan di buku nikah data ayah kandung Termohon II tertulis telah meninggal dunia namun yang sebenarnya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita*" dan berdasarkan Pasal 21 ayat 1 bahwa "*Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon II dan Termohon II tidak memenuhi salah satu rukun dari suatu perkawinan, dimana perkawinan Pemohon II dan Termohon II dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak berhak, sehingga perkawinan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan yang menjadi wali nikah dari Termohon II adalah saudara tiri (saudara seibu) sedangkan urutan wali telah diatur dalam Pasal 21 ayat 1, dan jika urutan kelompok pertama tidak ada maka urutan kelompok kedua yaitu "*kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka*", dan ternyata bahwa Rido bin Ambo Tuo adalah saudara seibu Termohon II dan bapak kandung Termohon II (Beddu Mutalib) masih hidup dan tidak hadir dalam pernikahan Pemohon II dan Termohon II dan tidak pula ada penyerahan wali dari bapak kandung Termohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 11



وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق
ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : “Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dengan wali nikah yang sah dan tidak sesuai menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan maksud Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Termohon II dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum poin 2 untuk membatalkan perkawinan Pemohon II (Aswin bin H. Kasming) dengan Termohon II (Juleha binti Beddu Mutalib), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017, harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dibatalkannya pernikahan Pemohon II dengan Termohon II maka dinyatakan pula Akta Nikah Nomor 0126/017/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon dan Turut Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدارقطني)

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";

maka permohonan para Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sebagai koordinasi antar lembaga, maka berdasarkan kehendak pasal 74 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Panitera Pengadilan harus mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon II (**Aswin bin H. Kasming**) dengan Termohon II (**Juleha binti Beddu Mutalib**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017;
4. Menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/017/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Sartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.765.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.856.000,- |

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.167/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)